



## **PUTUSAN**

**Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.Kdl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Xxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dukuh Tlangu RT.002 RW.004, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, sebagai Pemohon;

Melawan

Xxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pengacara, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dukuh Tlangu RT.002 RW.004, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 24 Januari 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 230/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 24 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1995 M, bertepatan pada 15 rabiul Awal 1416 H. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, sebagaimana dikutip dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/15/VIII/1995 tanggal 12 Agustus 1995 M;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 230/Pdt.G/2022/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 26 (Dua puluh enam) tahun, dan dikaruniai 2 anak yang bernama;
  - 1) Nafathony Setya Mohammad Batistuta, laki-laki, lahir di Kendal, tanggal 16 November 1997 (24 tahun);
  - 2) Nafaellis Dewisinta Sharaphova, Perempuan, lahir di Kendal, tanggal 22 Juni 2006 (15 tahun);
4. Bahwa sejak Oktober 2020, antara Pemohon dengan Pemohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya ialah;
  - Termohon lebih memprioritaskan pekerjaan dibandingkan keluarga;
  - Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Termohon diketahui memiliki pria idaman lain dan mengakuinya;
  - Termohon merupakan pribadi yang sulit dinasehati;
5. Bahwa permasalahan tersebut mencapai puncaknya pada bulan Desember 2020, yang menyebabkan antara Pemohon dengan Pemohon berpisah ranjang, saat ini Pemohon tidur di kamar utama, sedangkan Termohon di kamar lantai 2;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang selama 1 (satu) tahun lamanya;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, dirasa cukup serta untuk itu mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I A c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 230/Pdt.G/2022/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh #0046#;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324032212710001 tanggal 10 Februari 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal Nomor 149/15/VIII/1995 tanggal 12 Agustus 1995, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 230/Pdt.G/2022/PA.Kdl



**B. Saksi;**

1. Suwikno bin Marsin, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Jatinom RT.002 RW.003, Desa Kalibogor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman dekat Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1995;
- Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal di rumah Pemohon selama 26 tahun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, Semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Setahu saksi Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon lebih memprioritaskan pekerjaan dari pada keluarga dan sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon mempunyai PIL (Pria Idaman Lain) yaitu Kepala Desa Surokonto saksi melihat sendiri hubungannya sangat mesra di rumah Kepala Desa itu;
- Bahwa, Saksi pernah melihat sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Yang saksi ketahui, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

2. Tomi Eko P bin Sugeng Purwanto, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Kebumen RT.001

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 230/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.003, Desa Kebumen, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman dekat Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1995;
- Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal di rumah Pemohon selama 26 tahun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, Semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, Setahu saksi Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon lebih memprioritaskan pekerjaan dari pada keluarga dan sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon mempunyai PIL (Pria Idaman Lain);
- Bahwa, Saksi pernah mendengar sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Yang saksi ketahui, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 230/Pdt.G/2022/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Agustus 1995.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh ijin untuk melakukan perceraian dari atasan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Kepala Daerah Kabupaten Kendal nomor; 474.2/1067 tahun 2021 tanggal 8 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kabupaten Kendal, maka sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor ; 10 Tahun 1983 Jo pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor ; 45 Tahun 1990, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 230/Pdt.G/2022/PA.Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syari :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 230/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 230/Pdt.G/2022/PA.Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

2. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon lebih memprioritaskan pekerjaan dibandingkan keluarga;
3. Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Termohon diketahui memiliki pria idaman lain dan mengakuinya;
5. Termohon merupakan pribadi yang sulit dinasehati;
6. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 230/Pdt.G/2022/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex officio dapat membebaskan suatu kewajiban kepada pihak Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, berdasarkan pasal 149 KHI dijelaskan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, dan memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, dalam hal ini Termohon tidak mengajukan gugatan tentang hal tersebut, namun Majelis Hakim memandang walaupun tidak diminta oleh Termohon, sedang Pemohon dipandang mampu untuk hal yang demikian, karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim secara ex officio akan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah tersebut, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya, kecuali bekas isteri tersebut qabladdukhul, sesuai dengan Q. S. Al Baqarah (2) : 236 :

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا  
بالمعروف حقا على المحسنين

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 230/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Artinya : "... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa mut'ah sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Masum, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmat, M.H. serta Dr. Radi Yusuf, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 230/Pdt.G/2022/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 *Masehi*.  
bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut  
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Masturoh  
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Masum, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Dr. Radi Yusuf, MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Masturoh

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	360.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	505.000,00,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No 230/Pdt.G/2022/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)